



**PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Mangaraja - Sekeloa km. 1,7 Mangaraja Kabupaten Tasikmalaya 46462

Tlp. 0265-548686 0265-548686 Fax. 0265-548682

e-mail : didik@tasikmalaya.go.id website : <http://didik.tasikmalaya.go.id>

TASIKMALAYA

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA

No. 421/S/447/Didik/2011

Tentang

**IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA**

TAHUN PELAJARAN 2011/2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA

- Membaca** : Surat dari Ketua Yayasan As Syafi'iyah Nomor : 002/PPSMK-SYAPN/2011 tanggal 01 Januari 2011, perihal permohonan izin pendirian dan Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) As Syafi'iyah di Jl. Raya Cikatomas Kec. Cikatomas Tahun Pelajaran 2011/2012 Dengan Program Keahlian Rekayasa Perangkat Lunak
- Menimbang** : a. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan As Syafi'iyah mengajukan berdirinya SMK As Syafi'iyah Jl. Raya Cikatomas Kecamatan Cikatomas Kabupaten Tasikmalaya;
- b. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut diatas telah dipenuhi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b diatas, pengajuan dan penetapannya perlu diuangkan dalam keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 060/U/2002
- Memperhatikan** : Hasil Studi Kelayakan Tim Penilai Kabupaten Tasikmalaya tanggal 09 Agustus 2010 yang menyatakan bahwa Yayasan As Syafi'iyah Jl. Raya Cikatomas Kec. Cikatomas telah memenuhi syarat untuk mendirikan/membuka Sekolah Swasta Tahun 2011/2012

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
PERTAMA : Memberi izin kepada Yayasan As Syafi'iyah untuk mendirikan/membuka SMK As Syafi'iyah Jl. Raya Cikatomas Kec. Cikatomas tahun pelajaran 2011/2012

- KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama Keputusan ini sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang sepanjang setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang Dikmen (SMP/SMA/SMK) Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya
- KETIGA : Memerintahkan kepada Kepala Bidang terkait untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku surut dihitung mulai tanggal 01 Juli 2011 dengan ketentuan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penerapannya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
Pada Tanggal 25 Oktober 2011



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TASIKMALAYA

ADRIAT MOH. ZEN, M.Pd

Indralina T.k.I

NIP. 196806081994421003

Tembusan :

1. Kementrian Pendidikan Nasional RI.
2. Dirjen Mendikdasmen di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
4. Bupati Tasikmalaya
5. Ketua BMPS Kab. Tasikmalaya
6. Ketua Yayasan YBS